



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1083/In.08/B/Kp.00.3/02/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
MENTERI AGAMA

- Menimbang** : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018001339 tanggal 29 Februari 2024;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai 01 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : HARDIAN AHMADI, S.IP. |
| Nomor Induk PPPK | : 199705022024211016 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KAB. BOGOR, 02 Mei 1997 |
| Jenis Kelamin | : Pria |
| Pendidikan | : S-1 ILMU PERPUSTAKAAN Tahun 2019 |
| Jabatan | : Pustakawan Ahli Pertama |
| Golongan | : IX |
| Gaji | : Rp 3.203.600 |
| Unit Kerja | : Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan - IAIN Syekh Nurjati Cirebon |
| Instansi | : Kementerian Agama |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIREBON
Pada tanggal : 29 Februari 2024

a.n. Menteri Agama
Kepala Biro Administrasi Umum,
Akademik dan Kemahasiswaan,

KHOIRUDIN
NIP.196412161992031001



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara CIREBON;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
6. Pertinggal.